



Sosialisasi Perubahan AD/ART Dalam Meningkatkan Tata Kelola Koperasi Karyawan (K2SU) Universitas Katolik Santo Thomas

Peran Simanihuruk¹, Darwis Tamba², Ria Veronica Sinaga³, Roslinda Sagala⁴,
Elisabet Simangunsong⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email: peransimanihuruk09@gmail.com, darwistamba1141@gmail.com,
riaveronicas@gmail.com, roslindasagala@gmail.com, elisabeth081966@gmail.com

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan gotong royong. Dalam pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) memiliki fungsi strategis sebagai pedoman utama dalam tata kelola organisasi koperasi. Seiring perkembangan regulasi, teknologi, kebutuhan anggota, dan dinamika lingkungan usaha, AD/ART Koperasi Karyawan Serba Usaha (K2SU) UNIKA Santo Thomas perlu dilakukan penyesuaian agar tetap relevan dan mampu mendukung tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan sosialisasi perubahan AD/ART ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap substansi perubahan aturan organisasi, memperkuat partisipasi anggota, serta mendukung penguatan kelembagaan koperasi yang modern dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan persiapan, ceramah, diskusi dan tanya jawab, studi dokumen, musyawarah, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan diharapkan mampu menciptakan kesamaan persepsi antara pengurus dan anggota dalam penerapan AD/ART yang baru serta meningkatkan efektivitas tata kelola koperasi. Dengan adanya pembaruan AD/ART, koperasi diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, memiliki sistem organisasi yang lebih baik, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tata Kelola

Abstract

Cooperatives are business entities that play a vital role in improving the welfare of their members through the principles of family, economic democracy, and mutual cooperation. In practice, the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) serve a strategic function as the primary guidelines for the governance of cooperative organizations. Along with developments in regulations, technology, member needs, and the dynamics of the business environment, the Articles of Association and Bylaws of the Multipurpose Employee Cooperative (K2SU) of Santo Thomas Catholic University need to be adjusted to remain relevant and able to support professional, transparent, and accountable cooperative governance. The socialization of changes to the Articles of Association and Bylaws aims to improve members' understanding of the substance of changes to organizational rules, strengthen member participation, and support the strengthening of modern and sustainable cooperative institutions. The implementation method of the activity is carried out in a participatory manner through preparation stages, lectures, discussions and questions and answers, document studies, deliberations, and activity evaluations. The results of the activity are expected to create a common perception between management and members in implementing the new Articles of Association and increase the effectiveness of cooperative governance. With the updated Articles of Association and Bylaws, cooperatives are expected to be more adaptive to

current developments, have a better organizational system, and are able to improve the quality of service and member welfare in a sustainable manner.

Keywords: *Articles of Association, Bylaws, Governance.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi bersama, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan anggota melalui pengelolaan usaha yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menjadi instrumen fundamental dalam mengatur arah organisasi, hak dan kewajiban anggota, tata kelola kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengembangan usaha koperasi.

Koperasi Karyawan Serba Usaha (K2SU) UNIKA Santo Thomas sebagai koperasi yang berada di lingkungan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang sehat dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan regulasi, dinamika kebutuhan anggota, perubahan lingkungan usaha, serta tuntutan profesionalisme pengelolaan koperasi, maka AD/ART yang dimiliki koperasi perlu terus disesuaikan agar tetap relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai fenomena dan tantangan yang dihadapi koperasi, seperti belum optimalnya pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban organisasi, kurang adaptifnya aturan internal terhadap perkembangan teknologi dan sistem administrasi modern, adanya ketidaksesuaian beberapa ketentuan dengan regulasi terbaru perkoperasian, serta perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan organisasi. Kondisi tersebut apabila tidak segera disesuaikan dapat berdampak pada menurunnya efektivitas tata kelola koperasi, lemahnya partisipasi anggota, serta terhambatnya pengembangan usaha koperasi di masa mendatang.

Perubahan AD/ART menjadi sangat urgen dilakukan karena AD/ART merupakan landasan hukum utama dalam menjalankan seluruh aktivitas koperasi. Ketika aturan organisasi tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan kelembagaan, maka koperasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi manajemen secara efektif. Selain itu, perubahan AD/ART juga diperlukan untuk memperkuat prinsip *good cooperative governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan partisipasi anggota. Dengan adanya pembaruan AD/ART, koperasi diharapkan mampu memiliki sistem organisasi yang lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Menurut Indrawan (2018), koperasi yang sehat harus memiliki tata kelola yang kuat dan aturan organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis agar dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, Teten Masduki (2022) menegaskan bahwa transformasi koperasi harus dimulai dari pembenahan kelembagaan dan penguatan regulasi internal koperasi agar tercipta koperasi modern yang profesional dan terpercaya. Pendapat lain disampaikan oleh Henry (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola organisasi, kepastian aturan internal, serta partisipasi aktif anggota dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kegiatan “Sosialisasi Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam Penguatan Tata Kelola Koperasi Karyawan Serba Usaha (K2SU) UNIKA Santo Thomas” menjadi penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh anggota terhadap substansi perubahan AD/ART, memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola koperasi yang baik, serta menciptakan sistem organisasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: Memberikan pemahaman kepada anggota mengenai perubahan AD/ART koperasi; Menyesuaikan ketentuan organisasi dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan koperasi saat ini; Memperkuat tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel; Meningkatkan partisipasi anggota dalam pelaksanaan organisasi koperasi; Mendorong terwujudnya koperasi yang sehat, modern, dan berkelanjutan.

Konsep dan Prinsip Dasar Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Sebagai badan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan koperasi dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan, gotong royong, demokrasi ekonomi, serta partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan organisasi.

Dalam pelaksanaannya, koperasi memiliki beberapa fungsi dan peran penting, antara lain: Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota; Meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat; Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan ekonomi nasional; Mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; Menjadi sarana pendidikan ekonomi dan organisasi bagi anggota. Selain itu, koperasi juga memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam pengelolaannya, yaitu nilai kebersamaan, tanggung jawab, keadilan, persamaan, solidaritas, dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui prinsip-prinsip koperasi yang meliputi: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; Pengelolaan dilakukan secara demokratis; Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai partisipasi anggota; Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; Kemandirian koperasi; Pendidikan perkoperasian; Kerja sama antar koperasi.

Menurut Indrawan (2018), koperasi merupakan instrumen ekonomi rakyat yang harus dikelola secara profesional namun tetap berlandaskan prinsip demokrasi dan partisipasi anggota agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern. Pendapat ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal, tetapi juga oleh kualitas tata kelola organisasi dan keterlibatan aktif anggota.

Selanjutnya, Masduki (2022) menyatakan bahwa koperasi modern harus mampu melakukan transformasi kelembagaan dan penguatan manajemen tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar koperasi sebagai gerakan ekonomi berbasis kebersamaan. Hal ini menegaskan bahwa koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam aspek digitalisasi dan profesionalisme pengelolaan.

Sementara itu, Henry (2015) menjelaskan bahwa koperasi memiliki peranan penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi karena menempatkan anggota sebagai subjek utama kegiatan usaha, bukan semata-mata sebagai objek keuntungan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dan prinsip dasar koperasi merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi koperasi yang sehat, profesional, demokratis, dan berkelanjutan. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip koperasi menjadi sangat penting agar seluruh anggota dan pengurus mampu menjalankan koperasi sesuai dengan tujuan dan jati diri koperasi itu sendiri.

Peran dan Fungsi AD/ART dalam Tata Kelola Koperasi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan organisasi koperasi. AD/ART memiliki kedudukan sebagai landasan hukum internal yang mengatur identitas, tujuan, struktur organisasi, mekanisme kerja, hak dan kewajiban anggota, serta tata cara pengelolaan koperasi. Keberadaan AD/ART sangat penting karena menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi koperasi.

Dalam tata kelola koperasi, AD/ART berfungsi untuk menciptakan ketertiban organisasi, memperjelas pembagian tugas dan wewenang, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan antar anggota maupun pengurus. Selain itu, AD/ART juga menjadi instrumen untuk menjaga prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi, di mana seluruh anggota memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kebijakan organisasi melalui rapat anggota.

Hak anggota koperasi meliputi hak menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas, memperoleh pelayanan koperasi, serta mendapatkan bagian sisa hasil usaha sesuai partisipasi. Sementara itu, anggota juga memiliki kewajiban untuk mematuhi AD/ART, berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, dan menjaga nama baik organisasi. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam AD/ART, koperasi dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Menurut Henry (2015), AD/ART merupakan instrumen kelembagaan yang menentukan keberhasilan tata kelola koperasi karena menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi organisasi, pembagian tanggung jawab, dan perlindungan hak anggota. Selain itu, Indrawan (2018) menyatakan bahwa koperasi yang memiliki aturan organisasi yang jelas akan lebih mampu menciptakan manajemen yang profesional dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap organisasi. Sementara itu, International Cooperative Alliance (2020) menegaskan bahwa tata kelola koperasi yang baik harus didukung oleh aturan internal yang transparan, demokratis, dan partisipatif.

Urgensi Perubahan AD/ART Koperasi

Perubahan AD/ART koperasi menjadi kebutuhan yang sangat penting seiring dengan perkembangan regulasi, perubahan lingkungan usaha, serta dinamika kebutuhan anggota koperasi. AD/ART yang tidak lagi sesuai dengan kondisi organisasi dapat menghambat efektivitas pengelolaan koperasi dan menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas serta pengambilan keputusan.

Salah satu alasan utama perlunya perubahan AD/ART adalah adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terbaru di bidang perkoperasian. Selain itu, perkembangan teknologi dan sistem administrasi modern juga menuntut koperasi untuk memiliki aturan yang lebih adaptif terhadap digitalisasi layanan dan pengelolaan usaha. Di sisi lain, meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas mengharuskan koperasi memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola organisasi.

Perubahan AD/ART juga diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan anggota yang semakin berkembang. Anggota koperasi saat ini tidak hanya membutuhkan pelayanan simpan pinjam atau usaha konvensional, tetapi juga pelayanan yang cepat, profesional, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pembaruan AD/ART menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing koperasi.

Menurut Masduki (2022), transformasi koperasi modern harus dimulai dari pembenahan kelembagaan dan regulasi internal agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, Indrawan (2018) menyatakan bahwa perubahan aturan organisasi merupakan bagian penting dari revitalisasi koperasi agar tetap relevan dengan kebutuhan anggota dan tantangan ekonomi modern. Sementara itu, Henry (2015) menjelaskan bahwa pembaruan sistem organisasi koperasi diperlukan untuk

memperkuat profesionalisme manajemen dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada anggota.

Pokok-Pokok Perubahan AD/ART Koperasi

Perubahan AD/ART koperasi umumnya mencakup berbagai aspek penting dalam tata kelola organisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan koperasi saat ini. Salah satu substansi perubahan adalah terkait keanggotaan, seperti syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pemberhentian anggota. Selain itu, perubahan juga dapat mencakup struktur kepengurusan dan pengawasan koperasi guna memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan organisasi. Penguatan fungsi pengawasan menjadi penting untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dalam aspek organisasi, perubahan AD/ART juga dapat mengatur mekanisme rapat anggota, tata cara pengambilan keputusan, sistem administrasi koperasi, serta pengelolaan unit usaha koperasi agar lebih efektif dan efisien. Saat ini banyak koperasi mulai menyesuaikan aturan organisasinya dengan penggunaan teknologi digital dalam administrasi dan pelayanan anggota.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2021), perubahan AD/ART perlu diarahkan untuk memperkuat tata kelola koperasi modern melalui pengaturan organisasi yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis pelayanan anggota. Selain itu, Henry (2015) menyatakan bahwa kejelasan aturan dalam struktur organisasi dan pengelolaan usaha sangat menentukan efektivitas operasional koperasi. Pendapat lain disampaikan oleh International Cooperative Alliance (2020) yang menekankan pentingnya penguatan sistem demokrasi internal dan partisipasi anggota dalam setiap perubahan kebijakan koperasi.

Strategi Penguatan Tata Kelola Koperasi yang Profesional dan Akuntabel

Penguatan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel merupakan langkah penting dalam menciptakan koperasi yang sehat, modern, dan berkelanjutan. Tata kelola koperasi yang baik atau *good cooperative governance* menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan partisipasi anggota dalam setiap aktivitas organisasi. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan transparansi pengelolaan koperasi, terutama dalam penyampaian laporan keuangan, pengelolaan usaha, dan pengambilan keputusan organisasi. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengurus dan memperkuat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Selain itu, penguatan akuntabilitas dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Sistem pengawasan internal yang baik juga diperlukan agar pengelolaan koperasi berjalan sesuai aturan dan tujuan organisasi.

Strategi lainnya adalah penerapan digitalisasi administrasi dan pelayanan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada anggota. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu koperasi dalam pengelolaan data anggota, laporan keuangan, serta sistem komunikasi organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi juga menjadi faktor penting. Pengurus, pengawas, dan anggota perlu diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala agar memiliki pemahaman yang baik mengenai manajemen koperasi, tata kelola organisasi, dan perkembangan usaha modern.

Menurut Masduki (2022), koperasi masa depan harus dibangun dengan tata kelola yang profesional, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pelayanan anggota. Selanjutnya, International Cooperative Alliance (2020) menyatakan bahwa keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip tata kelola yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Sementara itu, Indrawan (2018) menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan

kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam menciptakan koperasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam Penguatan Tata Kelola Koperasi Karyawan Serba Usaha (K2SU)” dilaksanakan secara partisipatif, edukatif, dan komunikatif agar seluruh peserta dapat memahami substansi perubahan AD/ART serta pentingnya penguatan tata kelola koperasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan pada tahap ini meliputi: Penyusunan materi sosialisasi terkait perubahan AD/ART koperasi, Koordinasi dengan pengurus, pengawas, dan panitia pelaksana, Penyusunan dokumen AD/ART lama dan rancangan perubahan AD/ART, Penentuan jadwal, tempat, serta peserta kegiatan, Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Metode Ceramah atau Pemaparan Materi

Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai: Konsep dasar koperasi, Fungsi dan kedudukan AD/ART, Urgensi perubahan AD/ART, Pokok-pokok perubahan AD/ART, Penguatan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel.

Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun masukan terkait perubahan AD/ART koperasi. Melalui metode ini diharapkan tercipta komunikasi dua arah sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami dan membahas substansi perubahan aturan organisasi koperasi. Diskusi juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara pengurus dan anggota terkait implementasi AD/ART yang baru.

Metode Studi Dokumen

Pada tahap ini peserta diajak untuk mempelajari dan membandingkan dokumen AD/ART lama dengan rancangan perubahan AD/ART yang baru. Metode ini bertujuan agar peserta memahami secara langsung perubahan substansi yang dilakukan, baik terkait keanggotaan, kepengurusan, pengawasan, rapat anggota, maupun pengelolaan usaha koperasi. Dengan metode studi dokumen, peserta diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif terhadap penyempurnaan AD/ART koperasi.

Metode Musyawarah dan Pengambilan Kesepakatan

Setelah seluruh materi dan pembahasan disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan musyawarah bersama untuk memperoleh kesepakatan terhadap perubahan AD/ART koperasi. Metode ini dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan kekeluargaan yang menjadi ciri utama koperasi. Musyawarah dilakukan untuk: Menyepakati substansi perubahan AD/ART; Menampung aspirasi anggota; Membangun komitmen bersama dalam penerapan AD/ART yang baru; Memperkuat partisipasi anggota dalam tata kelola koperasi.

Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi serta efektivitas pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan melalui: Penyampaian tanggapan dan masukan peserta; Diskusi akhir kegiatan; Dokumentasi hasil kesepakatan; Penyusunan laporan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan

perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi selanjutnya serta mendukung penerapan tata kelola koperasi yang lebih baik, profesional, dan akuntabel.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Persiapan sosialisasi bersama anggota khusus K2SU



Gambar 2. Ketua Pengurus K2SU memaparkan perubahan AD/ART K2SU



Gambar 3. Ketua Pengawas K2SU memberikan penjelasan tambahan tentang perubahan AD/ART K2SU



Gambar 4. Ketua Pengawas K2SU memberikan penjelasan atas pertanyaan anggota

KESIMPULAN

Perubahan AD/ART Koperasi Karyawan Serba Usaha (K2SU) UNIKA Santo Thomas merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan aturan organisasi dengan perkembangan regulasi, kebutuhan anggota, dan dinamika lingkungan usaha koperasi. Sosialisasi perubahan AD/ART memberikan pemahaman kepada anggota mengenai hak, kewajiban, mekanisme organisasi, serta pentingnya penerapan tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan secara partisipatif melalui ceramah, diskusi, studi dokumen, dan musyawarah mampu meningkatkan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan organisasi koperasi. Pembaruan AD/ART diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, memperjelas pembagian tugas dan wewenang, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi sesuai prinsip *good cooperative governance*. Penguatan tata kelola koperasi melalui pembaruan AD/ART menjadi dasar penting dalam mewujudkan koperasi yang sehat, modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

Pengurus koperasi perlu melakukan implementasi AD/ART yang baru secara konsisten dan menyosialisasikannya secara berkelanjutan kepada seluruh anggota koperasi. Koperasi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan perkoperasian agar pengurus, pengawas, dan anggota memahami tata kelola koperasi modern. Sistem administrasi dan pelayanan koperasi perlu dikembangkan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada anggota. Pengawasan internal koperasi perlu diperkuat melalui pembagian tugas yang jelas, evaluasi berkala, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan organisasi. Koperasi diharapkan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap AD/ART sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi agar koperasi tetap relevan, kompetitif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizal Noor, Henry. 2015. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Indrawan, Rully. 2018. *Manajemen Koperasi Modern*. Bandung: Alfabeta.
International Cooperative Alliance. 2020. *Cooperative Governance Guidelines*. Brussels: International Cooperative Alliance.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Tata Kelola Koperasi Modern*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Masduki, Teten. 2022. *Transformasi Koperasi Modern di Era Digital*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.